



## Pengaruh Perubahan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dari Manual ke Elektronik (*E-Filing*) bagi Efisiensi Administrasi di Indonesia

Rizky Hairiana<sup>1\*</sup>, Lia Amelia<sup>2</sup>, Atiqah Amalya Azzahra<sup>3</sup>, Ali Murthado Emzaed<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Indonesia

Alamat: Jl. G.Obos Komplek Islamic Centre, Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Korespondensi penulis: [kiki2212140029@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:kiki2212140029@iain-palangkaraya.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to analyze the impact of the transition from manual to electronic (e-Filing) annual tax return (SPT) reporting on the efficiency of tax administration in Indonesia. Indonesia adopts a self-assessment system, granting taxpayers full trust to report and calculate their own tax obligations. However, manual SPT reporting often leads to challenges such as slow processes, human error risks, and high administrative burdens. To address these issues, the government has implemented an electronic filing system (e-Filing) as part of its tax service modernization efforts. This research employs a qualitative library research method by reviewing literature, regulations, and previous relevant studies. The findings indicate that e-Filing significantly enhances administrative efficiency, accelerates processes, reduces operational costs, and improves data accuracy and security. The implications of this research highlight the importance of optimizing socialization, training, and further development of the e-Filing system to encourage more taxpayers to shift to electronic reporting, thereby fostering a more modern, transparent, and accountable tax administration.*

**Keywords:** Administration, Efficiency, e-Filing, Reporting

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan pelaporan SPT Tahunan dari manual ke elektronik terhadap efisiensi administrasi perpajakan di Indonesia. Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaporkan dan menghitung sendiri kewajiban perpajakannya. Namun, pelaporan SPT secara manual kerap menimbulkan kendala seperti proses yang lambat, risiko *human error*, dan beban administrasi yang tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerapkan sistem pelaporan elektronik (*e-Filing*) sebagai upaya modernisasi layanan perpajakan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif melalui telaah literatur, peraturan, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-Filing* secara signifikan meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan akurasi dan keamanan data. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi sosialisasi, pelatihan, dan pengembangan sistem *e-Filing* agar semakin banyak wajib pajak yang beralih ke pelaporan elektronik, sehingga tercipta administrasi perpajakan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.

**Kata kunci:** Administrasi, Efisiensi, *E-Filing*, Pelaporan

### 1. LATAR BELAKANG

Kontribusi pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini membuktikan bahwa wujud partisipasi masyarakat berdampak sangat nyata dalam pembangunan Negara dengan berbarengan jaminan hak-hak Wajib Pajak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hak Negara dalam pemungutan pajak berarti Negara juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan sistem pelayanan pajak. (Qinayya et al., 2024)

Dalam proses pemungutan pajak, Indonesia menganut *Self Assessment System*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaporkan besar pajak terutangnya sendiri sehingga harus melaporkan secara teratur seluruh jumlah pajak yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. (Ponto et al., 2022) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan penerapan teknologi informasi dalam proses pelayanan pajak serta tetap memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak yaitu dengan cara *online banking* dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online*.

Melalui keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 yang disahkan pada tanggal 13 Februari 2015, penyampaian surat pemberitahuan dilakukan secara elektronik. Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2018 tentang kewajiban penggunaan *e-Filing*, ini menjadikan Wajib Pajak wajib menggunakan *e-Filing* untuk melaporkan SPT PPh 21/26 dan PPN. Implementasi sistem pelaporan SPT secara elektronik melalui *e-Filing* telah menjadi bagian penting dari administrasi perpajakan di Indonesia. Bukan sekedar inovasi teknologi yang bersifat transisi, melainkan sebuah transformasi mendasar yang telah secara signifikan merevolusi lanskap pengelolaan perpajakan di Indonesia.

Sebelum adanya mekanisme *online*, Wajib Pajak diharuskan melaporkan SPT dengan cara mencatat, menghitung, serta menyetor seluruh hal yang terkait dengan perpajakan kepada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) sesuai dengan domisilinya secara langsung. Namun cara manual ini menimbulkan kesulitan dan kendala baik pada Wajib Pajak, misalnya ketidakpraktisan penyampaian SPT maupun pada pihak Fiskus, misalnya pekerjaan yang sangat banyak sehingga sangat tinggi terjadinya *human error*, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memproses pelaporan SPT sampai dengan DJP. (Suprianto & Muslim, 2021)

Penelitian ini berangkat dari realitas bahwa walaupun kemajuan teknologi menawarkan transformasi yang begitu hebat, namun apakah hal tersebut mempengaruhi keefisienan administrasi yang terkendala ketika pelaporan SPT dilakukan secara manual.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pelaporan SPT Tahunan Secara Manual**

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelaporan SPT Tahunan manual melalui prosedur sebagai berikut(Kader et al., 2015):

- a. Wajib pajak sebagaimana yang telah diatur, harus mengambil sendiri SPT di tempat yang telah ditetapkan DJP atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak dapat mengambil SPT dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs DJP untuk memperoleh formulir SPT tersebut.
- b. Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar/dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP.
- c. Wajib pajak yang mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
- d. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tandatangan stempel atau tandatangan elektronik/digital, yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

### **Pelaporan SPT Elektronik (*E-Filing*)**

E-SPT menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 6 Tahun 2009 mengatur mengenai prosedur penyampaian e-SPT, sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem computer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.
- b. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data perpajakan yang akan dilaporkan.
- c. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib Pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT.
- d. Wajib Pajak mencetak bukti pemotongan atau pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikan kepada pihak yang dipotong atau dipungut.

- e. Wajib Pajak mencetak formulir induk SPT Masa PPh dengan menggunakan aplikasi e-SPT.
- f. Wajib Pajak mendatangi formulir induk SPT Masa PPh pada hasil cetakan aplikasi e-SPT.
- g. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik.
- h. Wajib Pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

### **Efisiensi Administrasi**

Efisiensi administratif adalah suatu proses untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dalam konteks administrasi publik, efisiensi dapat diwakili oleh beberapa aspek, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, manajemen, organisasi, dan kegiatan operasional. Administrasi yang efisien memiliki beberapa manfaat, seperti mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien, memudahkan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas, meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi, mengurangi birokrasi dan pemborosan sumber daya, memperbaiki hubungan antara pemimpin dan pegawai, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. (Nainggolan & Simamora, 2024)

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yang menjelaskan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan dihubungkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam metode ini, pengumpulan informasi dan data dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber yang tersedia baik dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena sosial yang diteliti sehingga memberikan pemahaman yang lebih jelas dan bermakna.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Dasar Hukum Peralihan Pelaporan SPT Manual Ke Elektronik**

Pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk mewujudkan sistem elektronik perpajakan secara modern dalam melakukan pengisian SPT secara cepat, cepat dan akurat. Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-03/PJ/2019 Tentang Teknis Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat

Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik dijelaskan dalam Pasal 2 Angka 1 bahwa “Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik (E-SPT)”. (Hardianti et al., 2021)

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 01 Tahun 2016, e-SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh DJP. Aplikasi e-SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh DJP untuk di gunakan oleh Wajib Pajak dalam melaporkan SPT agar lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak kertas/paperless kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).(Kader et al., 2015) Penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sehingga kepatuhan wajib pajak di harapkan akan meningkat.

Selain aplikasi, Direktorat Jenderal Pajak juga menerapkan *e-Filing* sebagai suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider* (ASP). Dengan adanya *e-Filing*, Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. *Online* berarti bahwa Wajib Pajak dapat melaporkan pajak melalui internet, sedangkan kata *real time* berarti bahwa konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat diperoleh saat itu juga apabila data-data SPT yang diisi dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik.(Awaluddin & Restiana Arintak, 2021)

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan tanggal 30 Desember 2011 yang di revisi kembali dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 30 Januari 2019. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 02 Tahun 2019 ini bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Wajib pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak jika sudah menggunakan fasilitas *e-Filing* sehingga penyampaian SPT menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Hal ini karena pengiriman SPT dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja serta dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. *E-Filing* mempermudah penyampaian SPT dan memberi keyakinan kepada Wajib Pajak bahwa SPT sudah benar diterima Direktorat Jenderal Pajak saat keamanan jauh lebih terjamin.(Salim et al., 2021)

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan kepatuhan perpajakan merupakan tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. (Asterina & Septiani, 2019) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh apabila memenuhi kriteria yaitu, tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Dan tidak pernah di pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. (Zulma, 2020)

### **Pengaruh Peralihan Pelaporan SPT Manual ke *E-Filing* bagi Efisiensi Administrasi Perpajakan di Indoensia**

Pengaruh dari adanya transformasi pelaporan manual ke *online* tidak hanya terbatas pada aspek operasional, tetapi juga merambah ke berbagai dimensi penting lainnya. Hal ini mencakup restrukturisasi beban kerja administratif yang lebih efektif, penghematan biaya operasional yang signifikan, serta peningkatan kecepatan dan akurasi dalam pemrosesan data perpajakan. Selain itu, *e-Filing* juga meningkatkan potensi kepatuhan Wajib Pajak melalui kemudahan dan transparansi, sekaligus meletakkan dasar yang kuat bagi pengembangan sistem informasi perpajakan yang lebih canggih, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan perpajakan modern. (Rizal et al., 2024)

Salah satu dampak yang paling signifikan dan terasa dari penerapan *e-Filing* adalah restrukturisasi beban administratif serta penghematan biaya yang substansial dalam operasional perpajakan. Sebelum sistem pelaporan elektronik diperkenalkan, proses pelaporan SPT Tahunan melibatkan serangkaian tahapan manual yang bukan hanya menghabiskan waktu dan tenaga, tetapi juga memerlukan alokasi sumber daya yang besar. Wajib Pajak harus mengisi formulir fisik secara manual dan sering kali harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Di sisi lain, pihak administrasi perpajakan harus menghadapi tantangan dalam mengelola dan mengarsipkan sejumlah besar dokumen kertas yang rentan terhadap kerusakan serta sulit untuk diakses kembali. (Mokolinug & Budiarmo, 2015)

Kehadiran *e-Filing* telah secara drastis mengubah paradigma ini dengan menghapus banyak prosedur manual yang terbukti tidak efisien dan rawan kesalahan. Dari sudut pandang

administrasi perpajakan, penerapan *e-Filing* secara langsung memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi pengeluaran. Dengan penghematan biaya operasional ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kesempatan untuk mengalokasikan kembali sumber daya finansial dan manusia yang sebelumnya tertekan pada tugas-tugas administratif rutin yang kurang strategis dan fokus pada inisiatif yang lebih berdampak, seperti meningkatkan kualitas pengawasan kepatuhan pajak melalui analisis risiko yang lebih mendalam, melaksanakan audit pajak yang lebih efektif dan efisien, serta menyediakan layanan konsultasi perpajakan yang lebih komprehensif, personal, dan responsif terhadap kebutuhan spesifik Wajib Pajak. (Ramadhanty & Zulaikha, 2020)

Lebih jauh lagi, penerapan *e-Filing* telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kecepatan dan akurasi dalam pemrosesan data perpajakan, yang merupakan fondasi krusial bagi efisiensi administrasi. Pengiriman data SPT melalui platform elektronik dilakukan secara instan dan langsung terintegrasi ke dalam database pusat DJP. Aspek penting lainnya dari sistem *e-Filing* adalah adanya mekanisme validasi data otomatis yang canggih dan dirancang dengan cermat untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian format data yang diinput oleh Wajib Pajak sebelum SPT berhasil dikirimkan. (Aji, 2022)

Ketersediaan data SPT dalam format digital menawarkan kemudahan akses yang lebih cepat dan efisien bagi petugas pajak dalam berbagai keperluan analisis yang mendalam. Data yang disimpan secara elektronik dapat dicari, diakses, dan dianalisis dengan mudah melalui berbagai alat dan teknik analisis data. Hal ini mendukung kegiatan pengawasan kepatuhan yang lebih efektif, memungkinkan penelitian tren perpajakan yang lebih akurat, serta membantu merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran, responsif terhadap dinamika ekonomi, dan berbasis bukti empiris. (Kusuma et al., 2023)

Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak adalah salah satu dampak positif yang signifikan dari penerapan *e-Filing*. Dengan aksesibilitas dan kemudahan penggunaan sistem ini, Wajib Pajak dapat melaporkan SPT kapan saja dan dari mana saja, berkat ketersediaan koneksi internet yang semakin luas. Selain itu, panduan pengisian SPT yang disediakan secara daring dalam format yang jelas dan mudah dipahami juga berperan penting. Semua ini menjadi faktor pendorong yang kuat bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pelaporan SPT mereka secara tepat waktu dan akurat. (Wiratan & Harjanto, 2018)

Meskipun *e-Filing* menawarkan berbagai manfaat yang signifikan, penting untuk menyadari bahwa penerapannya juga membawa sejumlah tantangan yang harus diatasi secara menyeluruh agar efisiensi administrasi perpajakan dapat tercapai secara optimal di seluruh Indonesia. Misalnya kesenjangan digital yang masih banyak di daerah di Indonesia, terutama

di wilayah terpencil dengan infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai dan akses internet yang tidak merata, dapat menghambat aksesibilitas *e-Filing* bagi sebagian Wajib Pajak. Di samping itu, perbedaan tingkat literasi digital di kalangan masyarakat Indonesia menuntut adanya upaya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan, intensif, serta disesuaikan dengan berbagai segmen masyarakat. (Mawaranty & Furqon, 2025)

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Peralihan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dari sistem manual ke elektronik (*e-Filing*) telah membawa dampak yang signifikan terhadap efisiensi administrasi perpajakan di Indonesia. Implementasi *e-Filing* tidak hanya memodernisasi proses pelaporan pajak tetapi juga berhasil mengurangi beban administratif, menekan biaya operasional, serta mempercepat dan meningkatkan akurasi pemrosesan data perpajakan. Namun, masih terdapat sebagian Wajib Pajak yang belum beralih ke pelaporan SPT elektronik (e-SPT) karena kendala teknis ataupun kurangnya pemahaman. DJP sebaiknya meningkatkan lagi sosialisasi dan edukasi kepada Wajib Pajak mengenai kelebihan dari penggunaan e-SPT, juga menyediakan lebih banyak pelatihan dan pendampingan teknis terutama untuk Wajib Pajak yang tidak familiar dengan teknologi. Selain itu, Wajib Pajak juga diharapkan proaktif memanfaatkan fasilitas e-SPT sebagai dukungan untuk mewujudkan reformasi birokrasi dalam hal pelaporan pajak, serta mengurangi keterlambatan dan sanksi administrative.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. dan rasa terima kasih penulis ucapkan kepada para penulis yang telah berkontribusi baik tenaga maupun pikiran dalam penelitian ini. Semoga segala usaha yang dikerjakan membuahkan hasil yang bermanfaat dan menjadi sumber pahala bagi teman-teman semua, aamiin.

## 7. DAFTAR REFERENSI

- Aji, A. S. B. (2022). MEMBANGUN CHATBOT LAYANAN HELPDESK PERPAJAKAN KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI SATU. *Sebatik*, 26(1), 194–201. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i1.1916>
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP). *BALANCE : JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, 4(2), 595. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>

- Awaluddin, I., & Restiana Arintak, U. (2021). ANALISIS EFEKTIFITAS E-SYSTEM UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KENDARI). *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 5(2), 318–328. <https://doi.org/10.33772/jak-uho.v5i2.15938>
- Hardianti, A., Sudiyanto, T., & Putra, A. E. (2021). Analisis Penggunaan E-SPT PPn Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Oleh Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(2), 157–169. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i2.6281>
- Kader, M. K., Sabijono, H., & Wokas, H. R. N. (2015). PENGARUH PENERAPAN ELEKTRONIK SURAT PEMBERITAHUAN (e-SPT) TERHADAP EFISIENSI PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) WAJIB PAJAK DI KECAMATAN SARIO KOTA MANADO. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(04).
- Kusuma, F. I., Sukristyanto, A., & Hariyoko, Y. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM E-FILING DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng). *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 3 No. 5, 6.
- Mawaranty, T. D. S., & Furqon, I. K. (2025). Optimalisasi e-Filing sebagai Solusi Modern untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 77–85. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.398>
- Mokolinug, D. Deborah. S., & Budiarmo, N. S. (2015). PENGARUH PENERAPAN e-SPT TERHADAP EFISIENSI PEMROSESAN DATA PERPAJAKAN (Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Kota Tomohon). *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 13(03), 10–19. <https://doi.org/10.32400/gc.10.2.8365.2015>
- Nainggolan, C. I., & Simamora, Y. H. (2024). Optimisasi Efisiensi Administratif: Studi Beban Administrasi pada Dinas Pekerjaan Umum (Tata Ruang) Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 107–116. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12511594>
- Ponto, R. T., Karamoy, H., & Kindangen, W. (2022). Efektivitas Penggunaan E-Filing dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 407–414.
- Qinayya, S. A., Reyhanif, A. A., Nugroho, D. D., & Maulana, B. A. (2024). Perlindungan Hak Wajib Pajak Dalam Proses Pemeriksaan Dan Penegakan Hukum Pajak Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Etika. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(3), 95–113. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i3.1886>
- Ramadhanty, A. & Zulaikha. (2020). PENGARUH PEMAHAMAN TENTANG PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SISTEM TRANSPARANSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 9(4). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Rizal, M., Permana, N., & Qalbia, F. (2024). TRANSFORMASI SISTEM PERPAJAKAN DI ERA DIGITAL: TANTANGAN, INOVASI, DAN KEBIJAKAN ADAPTIF. *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(4), 340–348. <https://doi.org/10.53866/jimi.v4i4.648>

- Salim, A., Adziem, F., & Wahyudi, R. (2021). PENERAPAN PELAPORAN PAJAK BERBASIS *E-FILING* DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 31–38. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3403>
- Suprianto, & Muslim, A. A. (2021). Masalah dan Solusi Pelaporan SPT Melalui *E-Filing* Untuk SPT 1770S dan 1770SS di KP2KP Selong. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 2(2), 91–110. <https://doi.org/10.29303/jap.v2i2.20>
- Wiratan, K., & Harjanto, K. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN *E-FILING* OLEH WAJIB PAJAK. *Jurnal Bina Akuntansi*, 5(2), 310–349. <https://doi.org/10.52859/jba.v5i2.25>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288–294. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>